



**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
Nomor 558.1 Tahun 2024**

**TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL
TAHUN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional, perlu dukungan Pegawai Aparatur Sipil Negara melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024;
- b. bahwa untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, perlu disusun petunjuk teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pangan Nasional tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
3. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun

- 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang menduduki Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 864);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 404).
 6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 2 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 372) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan badan Pangan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pangan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
 7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 347 Tahun 2024 tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2024.
- KESATU : Petunjuk Teknis Pelaksanaan Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Aparat Badan Pangan Nasional dalam melaksanakan seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024.
- KETIGA : Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pegawai di lingkungan Badan Pangan Nasional melalui pengisian jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dari Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun 2024.
- KEEMPAT : Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dilaksanakan dengan memperhatikan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 6610/B-KS.04.01/SD/K/2024 Tanggal 27 September 2024 Perihal Jadwal Seleksi Pengadaan PPPK Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada daftar isian pelaksanaan anggaran Badan Pangan Nasional.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 Oktober 2024

KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,



ARIEF PRASETYO ADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparaturan Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Badan Pangan Nasional;
5. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Pangan Nasional.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 558.1 Tahun 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN
PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN BADAN PANGAN
NASIONAL TAHUN 2024

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN SELEKSI PENGADAAN
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN
BADAN PANGAN NASIONAL TAHUN 2024**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan dasar utama bagi manusia yang harus dipenuhi setiap saat. Hak untuk memperoleh pangan merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana tersebut dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 maupun dalam Deklarasi Roma (1996). Sebagai kebutuhan dasar dan salah satu hak asasi manusia, pangan mempunyai arti dan peran yang sangat penting bagi kehidupan suatu bangsa. Ketersediaan pangan yang lebih kecil dibandingkan kebutuhannya dapat menciptakan ketidak-stabilan ekonomi. Berbagai gejolak sosial dan politik dapat juga terjadi jika ketahanan pangan terganggu. Kondisi pangan yang kritis ini bahkan dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan stabilitas Nasional.

Penyelenggaraan Pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan dengan berdasarkan pada kedaulatan pangan, kemandirian pangan, dan ketahanan pangan. Dalam menyelenggarakan pangan menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan dibentuk lembaga pemerintah yang menangani urusan pangan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan memberikan harapan pada rakyat untuk mencapai kedaulatan pangan. Hal terpenting dari undang-undang terbaru ini adalah adanya filosofis yang sangat tinggi, sangat luhur, yaitu bagaimana negara ingin mencapai atau menuju kepada kedaulatan, kemandirian, ketahanan, dan keamanan pangan. Untuk mewujudkan tujuan luhur tersebut, diperlukan sumberdaya manusia yang memadai baik dari kuantitas maupun kualitas.

Penyediaan pangan melalui peningkatan produksi pangan dalam negeri dihadapkan pada masalah pokok, yaitu semakin terbatas dan menurunnya kapasitas produksi. Selain hal tersebut masih banyak permasalahan pangan yang perlu segera diselesaikan antara lain:

- 1) akses pangan, yaitu terbatasnya daya beli karena kemiskinan, terbatasnya kesempatan kerja, dan variabilitas harga pangan yang tinggi;
- 2) ketiadaan atau keterbatasan sarana, terutama akses terhadap air, listrik, dan jalan;
- 3) masalah ketersediaan pangan, yaitu jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan kemampuan produksi; dan
- 4) masalah kesehatan atau gizi terhadap balita dengan berat badan di bawah standar.

Dari waktu ke waktu permasalahan pangan selalu ada dan membutuhkan penyelesaian secara cepat dan tepat. Untuk menyikapi semua permasalahan tersebut diatas, maka diperlukan adanya sumberdaya manusia yang memadai baik dari sisi kuantitas terlebih lebih dari sisi kualitas.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional, dengan tugas dan fungsi yang sangat besar, tentunya dengan adanya pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sangat membantu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional.

1.2 Pengertian

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
4. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
5. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
6. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
7. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin, dan/atau mengelola unit organisasi.
8. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan Jabatan.
9. Tes Berbasis Komputer (*Computer Assisted Test*) Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut CAT BKN adalah suatu sistem seleksi dengan alat bantu komputer yang digunakan untuk mendapatkan lulusan yang memenuhi standar minimal kompetensi.
10. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara.
11. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
12. Sanggahan adalah pendapat lain terhadap keputusan hasil seleksi yang diajukan oleh pelamar kepada panitia pengadaan ASN dengan disertai bukti yang dapat diakui kebenarannya.

13. Masa Perjanjian Kerja adalah jangka waktu perjanjian kerja antara PPPK dengan PPK dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
14. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan manajemen ASN secara nasional.
15. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN dan pembinaan manajemen ASN di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional yang selanjutnya disebut Panitia Seleksi Instansi Badan Pangan Nasional adalah panitia yang dibentuk oleh Kepala Badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pangan untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional.
17. Tenaga non Aparatur Sipil Negara adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar yang dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.

1.3 Kebutuhan

- a. Pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun Anggaran 2024 dilakukan untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana.
- b. Kebutuhan sebagaimana dimaksud pada angka 1 diperuntukan bagi pelamar Tenaga Non-ASN yang saat ini aktif bekerja di lingkungan Badan Pangan Nasional paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.

1.4 Kriteria Pelamar

a. Jenis dan Kriteria Pelamar

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional Tahun 2024 diperuntukkan bagi tenaga Non ASN Badan Pangan Nasional, yaitu:

- i. Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN; adalah tenaga Non ASN aktif yang bekerja di Badan Pangan Nasional dan terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN;
- ii. Tenaga Non ASN tidak terdata pada pangkalan data (*database*) BKN; Adalah tenaga Non ASN yang aktif bekerja di Badan Pangan Nasional, namun tidak terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN. Tenaga Non ASN dimaksud **WAJIB** memenuhi kriteria bekerja pada Badan Pangan Nasional selama paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus yang dihitung sampai akhir pendaftaran pengadaan seleksi PPPK Tahun 2024 tanggal 31 Desember 2024.

Masing-masing jenis tenaga Non ASN sebagaimana dimaksud pada butir a dan butir b akan mengikuti seleksi pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional Tahun 2024 dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam lampiran ini.

b. Persyaratan umum Pelamar

- i. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada Jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada saat melamar PPPK;
- ii. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukantindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- iii. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak ataspermintaan sendiri atau tidak

- dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat;
- iv. tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - v. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
 - vi. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
 - vii. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar;
 - viii. bersedia ditempatkan diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi;
 - ix. memiliki pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan bekerja paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (minimal unit kerja eselon II)
 - x. aktif bekerja di Badan Pangan Nasional saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (minimal unit kerja eselon II).

BAB II PERSIAPAN SELEKSI

Dalam rangka pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK, Badan Pangan Nasional perlu melaksanakan tahap persiapan seleksi Pengadaan PPPK. Tahap persiapan dilaksanakan guna menjamin kelancaran pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK tahun 2024. Persiapan yang dilaksanakan sebagai berikut:

2.1 Pemetaan Kebutuhan Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional.

Pemetaan ini untuk mengetahui jumlah pegawai yang dibutuhkan oleh Badan Pangan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemetaan kebutuhan ini dijadikan dasar dalam menetapkan kebutuhan Pengadaan PPPK pada tahun 2024.

2.2 Sosialisasi

Sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial Badan Pangan Nasional. Badan Pangan Nasional merupakan lembaga baru dan belum mempunyai unit kerja vertikal di provinsi dan kabupaten/kota, maka sosialisasi akan dilakukan melalui media sosial Badan Pangan Nasional.

2.3 Penetapan Kebutuhan/Formasi Pengadaan PNS

Penetapan kebutuhan/formasi Pengadaan PPPK secara nasional diawali dengan perencanaan kebutuhan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional. Perencanaan kebutuhan PPPK diperoleh melalui analisis beban kerja sehingga diperoleh jumlah pegawai ideal pada Badan Pangan Nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 329 Tahun 2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Instansi Pemerintah sebagai berikut:

Tabel 1. Formasi PPPK Badan Pangan Nasional

| No | Nama Jabatan | Kualifikasi Pendidikan | Jumlah Formasi | Unit Penempatan |
|----|--|---|----------------|--|
| 1 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama | S-1 TEKNOLOGI PANGAN / S-1 ILMU GIZI / S-1 TEKNOLOGI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN / S-1 TEKNOLOGI INDUSTRI PANGAN / S-1 GIZI / S-1 KEAMANAN PANGAN / S-1 MANAJEMEN MUTU PANGAN / S-1 TEKNIK PANGAN / S-1 TEKNOLOGI HASIL PETERNAKAN / S-1 SOSIOLOGI / S-1 | 1 | Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan |

| | | TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN | | |
|----|--|--|----|---|
| 2 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama | S-1 MANAJEMEN / S-1 GIZI / S-1 MANAJEMEN DAN BISNIS / S-1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN / S-1 GIZI MASYARAKAT / S-1 LOGISTIK | 1 | Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan Direktorat Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan |
| 3 | Arsiparis Ahli Pertama | D-IV/S-1 AKUNTANSI / D-IV/S-1 MANAJEMEN / D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 KEARSIPAN | 3 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum |
| 4 | Arsiparis Ahli Pertama | S-1 MANAJEMEN / S-1 KEARSIPAN | 1 | Badan Pangan Nasional Pusat Data Dan Informasi Pangan |
| 5 | Operator Layanan Operasional | SLTA SEDERAJAT | 2 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum |
| 6 | Operator Layanan Operasional | SLTA SEDERAJAT | 32 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum |
| 7 | Operator Layanan Operasional | SLTA SEDERAJAT | 1 | Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Panganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Direktorat Panganekaragaman Konsumsi Pangan |
| 8 | Operator Layanan Operasional | SLTA SEDERAJAT | 1 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat |
| 9 | Penata Layanan Operasional | S-1 ILMU HUKUM / S-1 MANAJEMEN / S-1 PANGAN / S-1 PERTANIAN / S-1 LOGISTIK | 1 | Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Ketersediaan Dan Stabilisasi Pangan Direktorat Stabilisasi Pasokan Dan Harga Pangan |
| 10 | Penata Layanan Operasional | S-1 PERTANIAN / S-1 PANGAN / S-1 SOSIAL / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 TEKNIK / S-1 LINGKUNGAN / S-1 | 1 | Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Kerawanan Pangan Dan Gizi Direktorat Pengendalian Kerawanan Pangan |

| | | | | |
|----|----------------------------|--|----|---|
| | | FARMASI / S-1 ILMU SEJARAH | | |
| 11 | Penata Layanan Operasional | S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNIK INDUSTRI / S-1 TEKNIK / S-1 PANGAN / S-1 ADMINISTRASI | 1 | Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Direktorat Perumusan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan |
| 12 | Penata Layanan Operasional | D-IV/S-1 AKUNTANSI / S-1 ADMINISTRASI / D-IV/S-1 EKONOMI / S-1 INFORMATIKA / D-IV/S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK INDUSTRI / D-IV/S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL / S-1 PERTANIAN / S-1 TEKNIK PERMINYAKAN / S-1 PETERNAKAN / S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS / S-1 MANAJEMEN / S-1 ILMU HUKUM / S-1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING / S-1 TEKNIK MESIN / S-1 PENYULUHAN PERTANIAN / D-IV PENYULUHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN / S-1 EKONOMI MANAJEMEN / S-1 BIMBINGAN KONSELING / S-1 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | 11 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum |
| 13 | Penata Layanan Operasional | S-1 AKUNTANSI / S-1 EKONOMI / S-1 ADMINISTRASI / S-1 MANAJEMEN / S-1 PERENCANAAN WILAYAH / S-1 PERTANIAN / S-1 PANGAN | 1 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat |
| 14 | Penata Layanan Operasional | D-IV PENYULUHAN PERTANIAN | 1 | Badan Pangan Nasional Deputi Bidang |

| | | | | |
|----|---|---|---|---|
| | | BERKELANJUTAN / S-1 PERTANIAN / S-1 PANGAN | | Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan |
| 15 | Penata Layanan Operasional | D-IV SEMUA JURUSAN / S-1 SEMUA JURUSAN | 4 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum |
| 16 | Pengadministrasi Perkantoran | SLTA SEDERAJAT | 3 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum |
| 17 | Pengadministrasi Perkantoran | SLTA SEDERAJAT | 1 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, Dan Hukum |
| 18 | Pengadministrasi Perkantoran | SLTA SEDERAJAT | 1 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Perencanaan, Kerja Sama Dan Hubungan Masyarakat |
| 19 | Pengadministrasi Perkantoran | SLTA SEDERAJAT | 1 | Badan Pangan Nasional Inspektorat |
| 20 | Pengelola Layanan Operasional | D-III MANAJEMEN INFORMATIKA / D-III PANGAN DAN GIZI / D-III ADMINISTRASI KEARSIPAN | 1 | Badan Pangan Nasional Pusat Data Dan Informasi Pangan |
| 21 | Pengelola Layanan Operasional | D-III ADMINISTRASI / D- III EKONOMI / D-III PETERNAKAN / D-III AKUNTANSI / D-III BUDI DAYA TERNAK | 1 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum |
| 22 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | S-1 EKONOMI / S-1 MANAJEMEN / S-1 AKUNTANSI / S-1 HUKUM | 1 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum |
| 23 | Pengelola Umum Operasional | SLTP/SMP SEDERAJAT | 4 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum |
| 24 | Pengelola Umum Operasional | SD/SEDERAJAT | 4 | Badan Pangan Nasional Sekretariat Utama Biro Keuangan, Pengadaan, Dan Umum |
| 25 | Pengelola Umum Operasional | SLTP UMUM | 1 | Badan Pangan Nasional Deputi Bidang Penganekaragaman |

| | | | | |
|----|-------------------------------|--|----|---|
| | | | | Konsumsi Dan Keamanan Pangan Direktorat Pengawasan Penerapan Standar Keamanan Dan Mutu Pangan |
| 26 | Pranata Komputer Ahli Pertama | S-1 TEKNOLOGI INFORMASI / S-1 ILMU KOMPUTER / S-1 TEKNIK KOMPUTER / D-IV KEAMANAN SISTEM INFORMASI / S-1 ILMU INFORMATIKA / S-1 SISTEM INFORMASI / S-1 TEKNIK INFORMATIKA / S-1 SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI | 1 | Badan Pangan Nasional Pusat Data Dan Informasi Pangan |
| | Jumlah | | 81 | |

2.4 Deskripsi Pekerjaan dan Rentang Penghasilan PPPK Badan Pangan Nasional

Tabel 2. Deskripsi Pekerjaan dan Rentang Penghasilan

| No | Jabatan | Deskripsi Pekerjaan | Rentang Penghasilan (Rp) |
|----|--|---|--------------------------|
| 1 | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Pertama | Melaksanakan identifikasi, inventarisasi/pengumpulan, verifikasi pengolahan, dan penyajian data di bidang ketahanan pangan. | 3.000.000 s.d. 7.000.000 |
| 2 | Arsiparis Ahli Pertama | Melakukan kegiatan pengelolaan arsip dinamis, pembinaan kearsipan dan penyajian arsip menjadi informasi dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan kaidah yang berlaku dan seiring perkembangan zaman. | 3.000.000 s.d. 7.000.000 |
| 3 | Operator Layanan Operasional | Melaksanakan kegiatan pengoperasian layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. | 3.000.000 s.d. 4.500.000 |
| 4 | Penata Layanan Operasional | Melakukan kegiatan tata kelola layanan teknis sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. | 3.000.000 s.d. 6.000.000 |
| 5 | Pengadministrasi Perkantoran | Melaksanakan kegiatan dukungan administrasi perkantoran, pemerintahan, dan pelayanan publik (customer service) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. | 3.000.000 s.d. 4.750.000 |
| 6 | Pengelola Layanan Operasional | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan teknis. | 3.000.000 s.d. 5.000.000 |
| 7 | Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan perencanaan pengadaan barang/jasa pemerintah, pemilihan penyedia barang/jasa pemerintah, pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa pemerintah, dan pengelolaan pengadaan barang/jasa pemerintah secara swakelola. | 3.000.000 s.d. 7.000.000 |
| 8 | Pengelola Umum Operasional | Melakukan kegiatan pengelolaan layanan umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas. | 3.000.000 s.d. 4.000.000 |
| 9 | Pranata Komputer Ahli Pertama | Melaksanakan kegiatan teknologi informasi berbasis komputer yang meliputi tata kelola dan tata laksana teknologi | 3.000.000 s.d. 7.000.000 |

| No | Jabatan | Deskripsi Pekerjaan | Rentang Penghasilan (Rp) |
|----|---------|---|--------------------------|
| | | informasi, infrastruktur teknologi informasi, serta sistem informasi dan multimedia sesuai prosedur dan petunjuk teknis untuk mendukung kegiatan pengelolaan data unit kerja. | |

2.5 Pengumuman Lowongan

Badan Pangan Nasional mengumumkan lowongan Pengadaan PPPK melalui laman resmi Badan Kepegawaian Negara <https://sscasn.bkn.go.id> dan Badan Pangan Nasional <https://badanpangan.go.id/pengadaanpppk2024>

Pengumuman seleksi Pengadaan PPPK memuat informasi tentang:

- 2.5 jenis jabatan
- 2.6 nama jabatan;
- 2.7 jumlah lowongan jabatan;
- 2.8 unit kerja penempatan;
- 2.9 kualifikasi Pendidikan atau sertifikasi;
- 2.10 rentang penghasilan per Jabatan;
- 2.11 deskripsi jabatan;
- 2.12 alamat dan tempat lamaran ditujukan;
- 2.13 jadwal pelaksanaan seleksi;
- 2.14 syarat yang harus dipenuhi setiap pelamar;
- 2.15 tata cara pendaftaran dan seleksi; dan
- 2.16 layanan bantuan serta media sosial resmi yang dikelola instansi.

2.6 Kepanitiaan Seleksi

Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional dibentuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

- Pengarah : Kepala Badan Pangan Nasional.
Penanggung Jawab/
Ketua : Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional.
Wakil Ketua : Inspektur
Sekretaris : Kepala Biro Organisasi, Sumber Daya Manusia, dan Hukum, Sekretariat Utama.
Anggota : 1) Kepala Biro Perencanaan Kerja Sama dan Humas, Sekretariat Utama;
2) Kepala Biro Keuangan, Pengadaan, dan Umum, Sekretariat Utama;
3) Kepala Pusat Data dan Informasi Pangan;
4) Direktur Ketersediaan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
5) Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
6) Direktur Distribusi dan Cadangan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan;
7) Direktur Pengendalian Kerawanan Pangan, Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;
8) Direktur Kewaspadaan Pangan dan Gizi Deputi Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi;

- 9) Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 10) Direktur Perumusan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan;
- 11) Direktur Pengawasan Penerapan Standar Keamanan dan Mutu Pangan, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan

2.7 Pelamaran

1. Pelamar menyampaikan lamaran secara daring melalui SSCASN dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
2. Registrasi dilakukan secara *online* melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan menggunakan Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP)/Nomor Induk Kependudukan pada Kartu Keluarga dan Nomor Kartu Keluarga.
3. Pendaftaran dilakukan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id> dengan mengunggah *scan* dokumen asli yang terdiri dari:
 - a. Surat Lamaran yang ditujukan kepada Kepala Badan Pangan Nasional sesuai format dalam lampiran pengumuman bertanda tangan dan bermeterai digital Rp10.000 (e-meterai)/meterai konvensional (tempel);
 - b. Surat Pernyataan Data Diri Pelamar sesuai format dalam lampiran pengumuman bertanda tangan dan bermeterai digital Rp10.000 (e-meterai)/meterai konvensional (tempel);
 - c. Surat keterangan bekerja dengan pengalaman paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (minimal unit kerja eselon II);
 - d. Surat keterangan aktif bekerja di Badan Pangan Nasional saat mendaftar yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja (minimal unit kerja eselon II);
 - e. Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) asli/Surat Keterangan asli telah melakukan perekaman kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang masih berlaku;
 - f. Ijazah asli atau yang setara dan bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Keterangan Penyetaraan Ijazah dari Kementerian yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - g. Transkrip/Daftar Nilai asli atau bagi lulusan perguruan tinggi luar negeri, telah memperoleh Surat Hasil Konversi Indeks Prestasi Kumulatif dari menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pendidikan;
 - h. Pasfoto terbaru berlatar belakang warna merah;
4. Pelamar yang telah melakukan pendaftaran secara *online* agar mengunduh (*download*) dan mencetak Tanda Bukti Pendaftaran;
5. Penggunaan meterai, antara lain:
 - a. Meterai yang digunakan bisa berupa e-meterai atau meterai konvensional (tempel);
 - b. E-meterai dapat dibeli dan dibubuhkan melalui laman <http://meterai-elektronik.com/>
 - c. Meterai konvensional (tempel) hanya bisa digunakan untuk satu dokumen;
 - d. Tidak diperkenankan menggunakan meterai yang bentuk dan cirinya tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya meterai berupa hasil unduh atau hasil edit gambar dari internet dan sejenisnya.

6. Periode Pendaftaran PPPK Tahun 2024:
 - a. Periode I untuk pelamar Tenaga Non ASN yang terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN sebagaimana terdapat pada Lampiran 1;
 - b. Periode II untuk pelamar Tenaga Non ASN tidak terdata dalam pangkalan data (*database*) BKN yang aktif bekerja di Badan Pangan Nasional sebagaimana terdapat pada Lampiran 2.

2.8 Prinsip Seleksi

Seleksi pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut:

- a. Kompetitif, yaitu semua pelamar bersaing secara sehat dan penentuan hasil didasarkan pada predikat terbaik
- b. Adil, yaitu proses pelaksanaan tidak memihak dan sama rata.
- c. Objektif, yaitu dalam proses pendaftaran, dan penentuan kelulusan didasarkan pada persyaratan dan hasil seleksi.
- d. Transparan, yaitu proses pelamaran, pendaftaran, pelaksanaan seleksi, pengolahan hasil seleksi serta pengumuman hasil kelulusan dilaksanakan secara terbuka.
- e. Bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, yaitu seluruh proses seleksi Pengadaan PNS Badan Pangan Nasional harus terhindar dari unsur korupsi, kolusi, dan nepotisme.
- f. Tidak dipungut biaya, yaitu pelamar tidak dibebankan biaya apapun dalam proses seleksi Pengadaan PNS.

2.9 Ketentuan Seleksi

Seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional dilaksanakan berdasarkan ketersediaan kuota penetapan kebutuhan.

2.10 Sumber Dana

Pendanaan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional Tahun 2024 bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Pangan Nasional.

2.11 Rencana Penjadwalan Seleksi Calon PPPK Badan Pangan Nasional

Rencana jadwal seleksi dibagi menjadi 2 (dua) periode sebagai berikut :

Tabel 3. Jadwal Seleksi Periode I
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Terdata dalam Pangkalan Data (*Database*) BKN -
Lingkup Badan Pangan Nasional Tahun 2024

| No | Kegiatan/Tahapan | Waktu Pelaksanaan (tentative) |
|----|--|----------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 30 September s.d 19 Oktober 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 1 s.d. 20 Oktober 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 1 s.d. 29 Oktober 2024 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 30 Oktober s.d. 1 November 2024 |
| 5 | Masa Sanggah (*) | 2 s.d 4 November 2024 |
| 6 | Jawab Sanggah | 2 s.d. 6 November 2024 |
| 7 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah | 5 s.d. 11 November 2024 |
| 8 | Penarikan Data Final | 12 s.d. 14 November 2024 |
| 9 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 15 s.d. 25 November 2024 |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi | 26 November s.d. 1 Desember 2024 |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 2 Desember s.d. 19 Desember 2024 |
| 12 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 7 s.d. 23 Desember 2024 |
| 13 | Pengumuman Hasil Kelulusan (**) | 24 s.d 31 Desember 2024 |
| 14 | Pengisian DRH NI PPPK | 1 s.d. 31 Januari 2024 |
| 15 | Usul Penetapan NI PPPK | 1 s.d. 28 Februari 2024 |

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Tabel 4. Jadwal Seleksi Periode II
Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja
Bagi Pelamar Tenaga non ASN yang Aktif Bekerja
di Badan Pangan Nasional Tahun 2024

| No | Kegiatan/Tahapan | Waktu Pelaksanaan (tentative) |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | Pengumuman Seleksi | 1 s.d 30 November 2024 |
| 2 | Pendaftaran Seleksi | 17 November s.d. 31 Desember 2024 |
| 3 | Seleksi Administrasi | 16 Desember 2024 s.d. 3 Februari 2025 |
| 4 | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 4 s.d. 18 Februari 2025 |
| 5 | Masa Sanggah (*) | 19 s.d 21 Februari 2025 |
| 6 | Jawab Sanggah | 20 s.d 27 Februari 2025 |
| 7 | Pengumuman Pasca Masa Sanggah (*) | 22 s.d 28 Februari 2025 |
| 8 | Penarikan Data Final | 1 s.d 7 Maret 2025 |
| 9 | Pemetaan Titik Lokasi Seleksi Kompetensi | 8 s.d. 23 Maret 2025 |
| 10 | Penjadwalan Seleksi Kompetensi | 24 Maret s.d 8 April 2025 |
| 11 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu, dan Tempat Seleksi | 9 s.d 16 April 2025 |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi | 17 April s.d 16 Mei 2025 |
| 13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi | 22 April s.d 21 Mei 2025 |
| 14 | Pengumuman Hasil Kelulusan (**) | 22 s.d 31 Mei 2025 |
| 15 | Pengisian DRH NI PPPK | 1 s.d 30 Juni 2025 |
| 16 | Usul Penetapan NI PPPK | 1 s.d 31 Juli 2025 |

Keterangan:

(*) : Sesuai dengan Permenpan RB Nomor 6 Tahun 2024

(**) : Instansi Tidak Melaksanakan Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan

Catatan:

Jadwal masih dapat berubah, apabila terdapat perubahan jadwal tahapan seleksi akan diumumkan melalui website

2.11 Protokol Kesehatan

Pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.12 Layanan Bantuan Informasi

Dalam rangka memberikan layanan kepada pemerintah ataupun masyarakat yang mendapatkan permasalahan dalam pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK Tahun 2024, Panitia Seleksi PPPK Badan Pangan Nasional membentuk unit layanan bantuan informasi (helpdesk) yang disediakan melalui email: <https://pengaduan-pengadaan-pppk.badanpangan.go.id/form>

BAB III PELAKSANAAN SELEKSI

3.1 Seleksi Administrasi

- a. Pelaksanaan Seleksi Administrasi
Seleksi administrasi bagi pelamar dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional. Panitia Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional melakukan seleksi administrasi yang meliputi verifikasi dan validasi kelengkapan berkas dan kesesuaian dokumen pelamar melalui laman resmi BKN.

Verifikasi dan validasi tersebut dilakukan dengan cara:

- i. mencocokkan kesesuaian data diri dengan Nomor Induk Kependudukan;
 - ii. mencocokkan kesesuaian data kualifikasi akademik, syarat jabatan.
 - iii. melakukan pengecekan nomor ijazah; dan
 - iv. melakukan pengecekan keabsahan ijazah pelamar.
- b. Verifikasi dan validasi data persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d dilakukan melalui:
- i. sinkronisasi secara otomatis melalui sistem; dan/atau
 - ii. manual.
- c. Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi
- i. Pengumuman hasil seleksi administrasi melalui laman resmi <https://sscasn.bkn.go.id> dan laman resmi Badan Pangan Nasional <https://badanpangan.go.id/pengadaanpppk2024>
 - ii. Kelulusan seleksi administrasi didasarkan pada hasil verifikasi dokumen yang telah diunggah sesuai dengan persyaratan pendaftaran;
 - iii. Bagi pelamar yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi dan wajib mencetak kartu peserta ujian dari laman <https://sscasn.bkn.go.id>;
 - iv. Panitia dapat menggugurkan pelamar jika berkas yang diunggah tidak terlihat jelas/rusak/blur/samar.
- d. Masa Sanggah Hasil Seleksi Administrasi
- i. Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
 - ii. Sanggahan disampaikan melalui akun masing-masing di SSCASN.
 - iii. Tanggapan atas pengajuan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi administrasi dilakukan oleh Panitia Seleksi Instansi paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah yang disampaikan melalui laman <https://sscasn.bkn.go.id>
 - iv. Apabila alasan sanggahan pelamar sebagaimana dimaksud pada angka 2 diterima, Panitia Seleksi Instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya
 - v. waktu pengajuan sanggah.

3.2 Seleksi Kompetensi Teknis CAT

Seleksi CAT menggunakan Titik Lokasi Badan Kepegawaian Negara dan pelaksanaannya menggunakan ketentuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian Negara .

Seleksi Seleksi kompetensi menggunakan *Computer Assisted Test* (CAT) terdiri dari:

- a. seleksi kompetensi teknis;
- b. seleksi kompetensi manajerial;
- c. seleksi kompetensi sosial kultural, termasuk wawancara untuk menilai integritas dan moralitas.

BAB IV SISTEM KELULUSAN

1. Durasi waktu pengerjaan seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 (seratus dua puluh) menit.
2. Durasi waktu wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 (sepuluh) menit.
3. Jumlah soal keseluruhan seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 (seratus empat puluh lima) butir soal, dengan rincian:
 - a. seleksi kompetensi teknis sejumlah 90 (sembilan puluh) butir soal;
 - b. seleksi kompetensi manajerial sejumlah 25 (dua puluh lima) butir soal;
 - c. seleksi kompetensi sosial kultural sejumlah 20 (dua puluh) butir soal; dan
 - d. wawancara sejumlah 10 (sepuluh) butir soal.
4. Pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara yaitu:
 - a. materi soal seleksi kompetensi teknis, bobot jawaban benar bernilai 5 (lima) dan salah atau tidak menjawab bernilai 0 (nol);
 - b. untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, sosial kultural, dan wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 (satu) dan nilai paling tinggi 4 (empat), serta tidak menjawab bernilai 0 (nol).
5. Nilai kumulatif paling tinggi untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 (enam ratus tujuh puluh), dengan rincian:
 - a. 450 (empat ratus lima puluh) untuk seleksi kompetensi teknis;
 - b. 180 (seratus delapan puluh) untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural; dan
 - c. 40 (empat puluh) untuk wawancara.
6. Kelulusan
 - a. Pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik dengan prioritas:
 - 1) Pegawai yang terdata dalam pangkalan data (*database*) tenaga non-ASN pada BKN dan aktif bekerja pada instansi pemerintah; dan
 - 2) Pegawai yang aktif bekerja pada instansi pemerintah paling sedikit 2 (dua) tahun terakhir secara terus menerus.
 - b. Pengumuman hasil akhir akan diumumkan oleh panitia pada laman <https://sscasn.bkn.go.id>

BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pemantauan dan evaluasi merupakan kegiatan untuk mengetahui pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK berjalan dengan baik dan lancar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan untuk memastikan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK sesuai dengan petunjuk teknis.

Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK digunakan sebagai umpan balik bagi pemangku kepentingan untuk pengembangan dan penyempurnaan program kegiatan selanjutnya. Pemantauan dan evaluasi tersebut dilakukan panitia seleksi baik pusat ataupun daerah sesuai dengan kewenangannya secara daring dan/atau luring.

Aspek pemantauan dan evaluasi meliputi: persiapan, pelaksanaan, kendala, solusi, saran, dan masukan dari pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK tahun 2024. Laporan hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi memberikan gambaran deskriptif dan sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diamati.

BAB VI PENUTUP

Seleksi Pengadaan PPPK Badan Pangan Nasional Tahun 2024 merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pegawai guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pangan Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional. Keberhasilan pelaksanaan seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional tidak lepas dukungan dari pihak-pihak terkait sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, dalam hal ini Badan Pangan Nasional, Kementerian Pendayagunaan Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Badan Kepegawaian Negara.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam seleksi Pengadaan PPPK di lingkungan Badan Pangan Nasional tahun 2024.

**KEPALA BADAN PANGAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,**



ARIEF PRASETYO ADI